

## KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

FANDI SAPUTRA / D 101 08 582

### ABSTRAK

*Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam konstitusi / Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pro kontra mengenai hal ini oleh Mahkamah Agung kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa khususnya Pasal 1 angka 5, Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945 dan oleh karena itu pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Apakah kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim?. Dari pembahasan dalam penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa dari segi kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bantu yang mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, tetapi justru bermaksud memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sedangkan dari segi fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hanya menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.*

**Kata Kunci : Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pasal 24B UUD 1945, Undang-Undang nomor 22 tahun 2004**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan elemen yang sangat esensial dalam suatu negara hukum. Dalam praktiknya diberbagai negara mempunyai cara dan sistem yang berbeda dalam mendesain agar supaya pengadilannya mempunyai kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Di Indonesia sendiri mempunyai

sejarah perjalanan pengadilan yang mengalami pasang surut kepercayaan dari masyarakat seiring dengan usaha-usaha perbaikan sistem peradilan yang telah dilakukan pemerintah.

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka di Indonesia dibentuklah Komisi Yudisial. Akan tetapi dalam perjalanannya kembali dipertanyakan apakah kehadiran Komisi Yudisial tersebut sesuai dengan

prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kemandirian dan kebebasan hakim.

Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi, khususnya reformasi peradilan. Kita tidak dapat menutup mata dalam menatap realitas peradilan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa “praktek mafia peradilan” telah merambah kesegala lingkungan badan peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya, dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan. Tentu kita tidak rela menyaksikan “hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya” karena terlibat dalam praktek “mafia peradilan” justru berlandung dibalik kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam konstitusi / Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.

Kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai “asesor” demokrasi atau proses penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) di dalam struktur kekuasaan termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup>

Hakim sebagai pelaku utama fungsi peradilan tidak lagi menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebagai lembaga Negara yang lahir dari tuntutan “reformasi” dan bertugas mendorong reformasi peradilan, tentu saja

Komisi Yudisial tidak mungkin membiarkan terus menerus praktek-praktek “hina”, penyalahgunaan wewenang dibadan peradilan yang disebut “judicial corruption” itu.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan lain Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim menimbulkan pro-kontra antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara maka, kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim diluar pengadilan. Sebaliknya, Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berpendapat bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim di luar pengadilan tetapi termasuk dapat memberi pengawasan kepada hakim di dalam mengadili suatu perkara.

Pro kontra mengenai hal ini oleh Mahkamah Agung kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa khususnya Pasal 1 angka 5, Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945 dan oleh karena itu pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai lembaga negara Komisi Yudisial mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara yang lainnya dalam lingkungan yudikatif seperti Mahkamah Agung. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi belakangan sebagaimana kita ketahui telah dinyatakan

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat dan Profesional*, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No 2-Oktober 2007, hlm. 13-17

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan penelitian hukum dengan judul : Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara. Permasalahan penelitian ini yakni “Apakah kewenangan Komisi Yudisial dalam kedudukannya sebagai lembaga negara bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan penelitian hukum dengan judul : Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yakni “Apakah kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim?”

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24B UUD 1945. Maka kedudukan Komisi Yudisial telah mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan memberikan kewenangan sebagai pendukung lembaga peradilan.<sup>2</sup>

### **B. Wewenang Komisi Yudisial**

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya maupun dalam kedudukannya sebagai lembaga negara Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; (2) menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim<sup>3</sup>.

Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu: (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenangnya pertama kita dapat mengatakan bahwa Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian Komisi Yudisial dapat dinamakan lembaga Negara yang memberi pelayanan (auxiliary body). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka Komisi Yudisial bukanlah auxiliary body. Artinya, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut **Sri Soemantri**<sup>4</sup> dalam diri Komisi Yudisial terdapat dua sifat lembaga Negara. Rumusan Pasal 24B UUD 1945 pascaamandemen juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut di atas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi Komisi Yudisial, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 24B UUD 1945 adalah:

*Ayat (1): Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.*

*Ayat (2): Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*

---

<sup>3</sup>Pasal 24B UUD 1945 pasca amandemen juncto Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>4</sup>Sri Soemantri M., Sri Soemantri M, “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 203-204

---

<sup>2</sup>Iyan Fitriana, *Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara*, Jakarta: hlm. 29

*Ayat(3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;*

*Ayat (4): Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU.*

Sebagai Lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung Komisi Yudisial memiliki tugas: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR<sup>5</sup>. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pengawasan<sup>6</sup>. Terhadap pelaksanaan pengawasan ini Komisi Yudisial dapat: (1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (2) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (4) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Apabila dugaan Komisi Yudisial terhadap terbukti, artinya Perilaku hakim benar-benar menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka Komisi Yudisial dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>. Usul penjatuhan sanksi dapat berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian yang bersifat mengikat. Selain

sebagaimana yang telah diuraikan di atas Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan Kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim Komisi Yudisial.

Fungsi tambahan Komisi Yudisial yaitu “mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim” jelaslah bahwa fungsi tambahan ini melebihi fungsi pokok, apalagi jika pengawasan itu dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga akibat dari fungsi pengawasan itu bukan hanya dalam rangka **checks and balances** tetapi malah akan mengganggu, serta bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim.

Sebab dalam teori Hukum Tata Negara dikenal adanya **checks and balances** yang dalam bahasa Undang-Undang Dasar disebut hubungan antar lembaga negara yang saling mengawasi dan saling mengimbangi baru bisa berjalan dengan baik jika:<sup>8</sup>

1. Adanya kesederajatan (hubungan horizontal) antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.
2. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang seimbang dan merupakan perwujudan kedaulatan raKomisi Yudisialat Komisi Yudisial untuk masing-masing lembaga negara.
3. Adanya hubunga yang saling mengawasi antar lembaga negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Komisi Yudisial tidak layak untuk melakukan pengawasan kepada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi karena Komisi Yudisial tidak **sederajat** dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya tidak **seimbang** dengan mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi serta pengawasannya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak

<sup>5</sup>Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>6</sup>Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>7</sup>Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>8</sup>O.C. Kaligis & Associates, Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim. Jakarta. 2006. hlm. 108.

mempunyai akibat hukum kepada Hakim, tetapi malah akan mengganggu, tetapi justru akan bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, dalam beberapa kasus campur tangan Komisi Yudisial di dalam pengadilan adalah:<sup>9</sup>

1. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dipanggil karena hanya menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa pemakai Narkoba.
2. Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dipanggil ke Komisi Yudisial karena masalah eksekusi tanah/rumah. Yang akan di eksekusi adalah suatu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Perkara No. 1015/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Selatan.), eksekusi tertunda.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt. Selatan perkara Trdakwa Neloe, Cs direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dengan alasan:
  - a. Majelis dalam memutus perkara tersebut menggunakan delik materiil, pada hal menurut Komisi Yudisial Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah Delik Formil;
  - b. Majelis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, padahal kasusnya terjadi pada tahun 2002; Artinya hakim dilarang menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dalam kasus tersebut;
  - c. Mengucapkan kata-kata “come on baby...bentangkan karpet merah bagi koruptor....”

Putusan tersebut di atas saat ini dalam permohonan kasasi:

Dalam melakukan pengawasan itu, Komisi Yudisial telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial mempergunakan pendekatan kekuasaan;
2. Komisi Yudisial tidak menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim tapi justru sebaliknya yaitu merisaknya;

3. Komisi Yudisial dalam beberapa kasus memasuki wilayah terlarang, yaitu memasuki wilayah teknis yudisial.

### **C. Fungsi Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, menentukan:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan ke Mahkamah Agung dan/Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.

Jika dalam melakukan pengawasan tersebut Komisi Yudisial tidak berlandaskan kepada kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas, tentulah pengawasan itu adalah tidak sah dan sewenang-wenang. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menggunakan pendekatan kekuasaan atau berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan mempergunakan pendekatan kekuasaan yang merekomendasikan untuk diberikan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tanpa mau melihat perundang-undangan lain dan itu pun tidak dilakukan secara benar akibatnya ialah;<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>O.C. Kaligis & Associates, Ibid

---

<sup>10</sup> A. Ahsin Thohari,. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm, 121

1. Sepak terjang Komisi Yudisial telah melampaui batas wewenangnya, sehingga meresahkan serta mengganggu kinerja hakim;
2. Komisi Yudisial menjadikan media pengawasannya memasuki substansi/wilayah teknis penyelesaian perkara, sehingga bukan saja mengintervensi dan intimidasi tapi juga cenderung merusak sistem;
3. Komisi Yudisial menjurus perbuatan tirani terhadap para hakim yang memutus bebas, seperti mengusulkan hakim untuk diberhentikan sementara, dan apabila perbuatan ini dibiarkan akan menghancurkan sistem ketatanegaraan khususnya lembaga yudikatif;
4. Komisi Yudisial telah menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengintervensi hakim tipikor yang melaksanakan tugas yudisialnya. Pada hal Mahkamah Agung itu telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap persidangan yang telah tertunda sebanyak 6 (enam) kali. Cara Komisi Yudisial tersebut menjurus ke penghancuran sistem peradilan.

#### **A. Kendala Hukum Dalam Pelaksanaan wewenang dan fungsi Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya yang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24B UUD 1945 maka, kedudukan Komisi Yudisial telah mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan memberikan kewenangan sebagai pendukung lembaga peradilan.

Dengan konstruksi demikian timbul permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup dipahami, karena Komisi Yudisial bukanlah

pelaku kekuasaan kehakiman tapi mengapa keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman.

Menanggapi hal ini **Sri Soemantri**<sup>11</sup>, mengatakan Komisi Yudisial yang oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan peradilan. Sedangkan menurut pendapat **Philipus M. Hadjon**<sup>12</sup>, Saya hanya ingin mengatakan satu asas dalam hukum tata negara. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan peraturan yang lebih tinggi harus menjadi dasar dalam peraturan yang lebih rendah. Dari sudut itu, saya mau mengatakan, kalau di Pasal 24B, di sini dikatakan, mempunyai wewenang lain. Lantas di undang-undang diterjemahkan menjadi pengawasan.

#### **B. Komentar Penulis / Analisis**

Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial apakah bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim. Kedua, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

---

<sup>11</sup>Sri Soemantri M, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945", dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara*, Airlangga University, Surabaya, hlm. 203

<sup>12</sup>Pernyataan lisan Prof. Dr. Philipus M Hadjon, pada Risalah Sidang Perkara No. 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang No 22. Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NKRI 1945

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bantu yang mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, tetapi justru bermaksud memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sedangkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim agung tidak berjalan dengan baik karena permasalahan Khususnya mengenai wewenang lain seperti yang ditentukan di atas, menempatkan Komisi Yudisial saat ini boleh dikatakan berada dipersimpangan antara dukungan dan resistensi. Dukungan terhadap Komisi Yudisial pada umumnya berasal dari masyarakat sedangkan resistensi datangnya dari sebagian hakim agung yang merasa bukan subyek yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Kewenangan lain Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim menimbulkan pro-kontra antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara maka, kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim diluar pengadilan. Sebaliknya, Komisi Yudisial berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berpendapat bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim di luar pengadilan tetapi termasuk dapat memberi pengawasan kepada hakim di dalam mengadili suatu perkara.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa dari segi kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bantu yang mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, tetapi justru bermaksud memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
2. Bahwa dari segi fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hanya menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Dan hal ini tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim. Fungsi Komisi Yudisial adalah mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan ketentuan tidak memasuki wilayah teknis yudisial.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan harus konsisten berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial hanya sebatas mengawasi yang berkaitan dengan perilaku hakim,
2. Makna kata-kata pengawasan dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial hanya sebatas pengawasan perilaku hakim, sebab kalau pengawasan itu sampai memasuki wilayah teknis yudisial dapat mengancam kemandirian dan kebebasan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Iyan Fitriayana, Pola Relasi KOMISI YUDISIAL Dengan Lembaga Negara yang Lain, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No 2- Oktober 2007.
- Mustafa Abdullah, Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bermartabat dan Profesional, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No 2- Oktober 2007.
- O.C. Kaligis & Associates, Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim. Jakarta. 2006.
- Sri Soemantri M, "Lembaga Negara dan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945", dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara, Airlangga University, Surabaya. 2007.
- A. Ahsin Thohari,. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89)

### **C. Bahan-Bahan Lain**

- Pernyataan lisan Prof. Dr. Philipus M Hadjon, pada Risalah Sidang Perkara No. 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang No 22. Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NKRI 1945

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah\\_sidang\\_perkara%20005.PUU-IV.2006,%206%20JUni%202006.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_perkara%20005.PUU-IV.2006,%206%20JUni%202006.pdf)



**BIODATA**

**FANDI SAPUTRA**, Lahir di Palu, 12 April 1988, Alamat Rumah Jalan  
....., Nomor Telepon +6282346477727, Alamat Email  
*[fandhy\\_syaputra@yahoo.com](mailto:fandhy_syaputra@yahoo.com)*

